



## Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Dalam Aspek Efektivitas dan Efisiensi Pada Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Amalia Ramadhani, Erni Eka Setiawati, Muthie Apriyanti, Nurul Syamsiyah, Carmidah  
[amaliaramadhani0711@gmail.com](mailto:amaliaramadhani0711@gmail.com), [Erniekasetiawati@gmail.com](mailto:Erniekasetiawati@gmail.com), [muthiamuti3@gmail.com](mailto:muthiamuti3@gmail.com),  
[nurulsyamsiah561@gmail.com](mailto:nurulsyamsiah561@gmail.com), [carmidah@metrouniv.ac.id](mailto:carmidah@metrouniv.ac.id)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34112

Korespondensi email : [amaliaramadhani0711@gmail.com](mailto:amaliaramadhani0711@gmail.com)

**ABSTRAK:** *This research aims to analyze village financial management in terms of efficiency and effectiveness based on the performance of the village head in Banjarejo Village, Batanghari District, East Lampung. Village officials should be transparent in managing the village budget APBD in accordance with the principles of accountability, participation and budget responsibility. Village financial management includes planning, implementation, management and reporting stages. The village head's performance is measured using indicators of productivity, service quality, participation, responsibility and accountability. The number of research methods used is explained, and the research subject is the Head of Banjarejo Village. Primary data was obtained through direct interviews with village heads, while secondary data was obtained from books. Good and fair forecasts are made based on budget figures and determination of village income and expenditure in 2022 and 2023. The research results show that productivity reaches 100% in 2022 and 2023, which means the village head's performance is effective. The efficiency level which reaches 100% in 2022 shows good performance, but falls to 89% in 2023 which shows good performance. This situation shows that village fund management must be improved for the success of village funds.*

**Keywords :** *Village Fund Management, Village Performance, Effectiveness, Efficiency, Banjarejo Village.*

**ABSTRAK :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa ditinjau dari efisiensi dan efektivitas berdasarkan kinerja kepala desa di Desa Banjarejo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Aparat desa hendaknya transparan dalam mengelola APBD dana desa sesuai dengan prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan tanggung jawab anggaran. Pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan. Kinerja kepala desa diukur dengan menggunakan indikator produktivitas, kualitas pelayanan, partisipasi, tanggung jawab dan akuntabilitas. Dijelaskan jumlah metode penelitian yang digunakan, dan subjek penelitiannya adalah Kepala Desa Banjarejo. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala desa, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku. Prakiraan yang baik dan adil dibuat berdasarkan angka anggaran dan penetapan pendapatan dan belanja desa pada tahun 2022 dan 2023. Hasil penelitian menunjukkan produktivitas mencapai 100% pada tahun 2022 dan 2023 yang berarti kinerja kepala desa efektif. Tingkat efisiensi yang mencapai 100% pada tahun 2022 menunjukkan kinerja yang baik, namun turun menjadi 89% pada tahun 2023 yang menunjukkan kinerja yang baik. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa harus ditingkatkan demi keberhasilan dana desa.

**Kata Kunci :** Pengelolaan Dana Desa, Kinerja Desa, Efektivitas, Efisiensi, Desa Banjarejo.

### PENDAHULUAN

Pemerintah perlu terbuka terhadap segala hal di era reformasi, termasuk tata kelola desa. Pemerintah desa harus siap dan mampu memberikan informasi secara terbuka mengenai berbagai kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti rencana pembangunan yang menggunakan dana negara dari APBDes. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari perencanaan, pengalokasian anggaran,

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KINERJA PERANGKAT DESA DALAM ASPEK EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI PADA DESA BANJAREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

pelaksanaan kegiatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Program yang didasarkan pada proyeksi tahun depan ini telah dikaji secara menyeluruh untuk menetapkan anggarannya.

Karena desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, maka desa merupakan mikrokosmos dan gambaran yang sangat baik mengenai bagaimana pemerintah desa dan masyarakat berinteraksi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi acuan dalam tata cara pengumpulan dan pertanggungjawaban sistem pengelolaan dana desa yang diawasi oleh pemerintah desa. Peraturan ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, melaksanakan pendanaan pembangunan sesuai dengan prinsip “uang mengikuti fungsi” yang menyatakan bahwa pendanaan dilakukan setelah tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dalam keadaan seperti ini, transfer dana menjadi penting untuk menegakkan atau menjamin terpenuhinya kebutuhan minimal pelayanan publik.

Berdasarkan Buku Saku Dana Desa Kementerian Keuangan, pemerintah pusat menganggarkan jumlah yang cukup besar untuk diterima masyarakat setiap tahunnya. Tabel 1 menampilkan keseluruhan anggaran dana desa selama tiga tahun pertama.

**Tabel 1. Besaran dana Desa di Indonesia tahun 2022-2023**

<b>Tahun</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Total Anggaran	68.000.000.000.000	70.000.000.000.000
Rata-Rata Per Desa	907.138.378	930.047.166

Sumber: Web Kementerian desa (*sid.kemedes.go.id*)

Tabel 1 menunjukkan besarnya jumlah uang yang diterima masyarakat dan terus meningkat setiap tahunnya. Prosedur pengawasan yang ketat harus dilakukan untuk mencegah terjadinya anomali dalam penyelenggaraan keuangan desa. Desa Banjar Rejo di Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu tempat yang dijadikan studi kasus untuk menguji efektivitas pengelolaan ADD. Desa Banjar Rejo memiliki beberapa hal yang menarik, salah satunya adalah anggaran ADD bersumber dari APBD yang sebagian didanai oleh penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dari kabupaten atau kota. Hal ini menunjukkan bahwa dana dialihkan untuk kepentingan individu. Dalam forum komunitas tersebut, warga Desa Banjar Rejo diberikan wadah untuk mengutarakan cita-citanya.

Masyarakat desa berhak mengakses dan mengetahui anggaran ADD yang diterima desanya sesuai dengan undang-undang ini. Meski demikian, Desa Banjar Rejo belum mampu

menjalankan misi undang-undang tersebut. Terdapat anggaran untuk perangkat desa di Desa Banjarejo, dan mereka merasa bahwa materi anggaran dirahasiakan karena memuat informasi rahasia. Ini adalah masalah terkait lainnya. Fakta-fakta anggaran yang tidak diungkapkan kepada publik merupakan tanda prosedur tata kelola yang tidak jelas. Mengingat pentingnya ADD dalam proses pemerintahan desa, memahami bagaimana ADD dikendalikan sangatlah penting. Oleh karena itu dipandang perlu dilakukan suatu penelitian berupa penelitian yang diberi judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Dalam Aspek Efektivitas dan Efisiensi Pada Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur”**.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Pengelolaan Dana Desa**

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan” adalah proses manajemen, yaitu pergerakan, koordinasi, dan pengarahan kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien, termasuk fasilitas dan material, guna mencapai suatu tujuan. Peran utama dalam proses pengelolaan adalah ditunjukkan oleh seorang manajemen atau pemimpin, meliputi pengorganisasian, pengawasan, kepemimpinan, dan perencanaan. Untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien, oleh karena itu manajemen digambarkan sebagai tindakan pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, dan pengaturan operasi organisasi dalam semua aspeknya.

Keuangan komunitas mencakup semua hak dan kewajiban komunitas yang mempunyai nilai moneter di samping segala sesuatu yang dibayar dengan produk dan uang. Berkaitan dengan penegakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap pendapatan, belanja, keuangan, dan penatausahaan keuangan desa. Pengelolaan desa dilaksanakan sesuai dengan konsep pemerintahan yang transparan, akuntabilitas partisipatif, tertib pelaksanaan, dan disiplin anggaran. Kerangka kerja ini mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. Keuangan desa dikelola dalam satu tahun anggaran, yang berlangsung dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Sebagai salah satu komponen sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah, pengelolaan keuangan desa menyediakan dana bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Mengingat hal tersebut sekaligus mengawasi keuangan desa

mulai dari komponen perencanaan dan penganggaran hingga aspek pelaksanaan, penyelenggaraan keuangan desa, dan akuntabilitas keuangan desa, diperlukan suatu standar peraturan. Empat tahapan pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu jenis langkah atau tata cara dalam mengelola keuangan desa.

## **B. Perencanaan**

Proses terciptanya program dan kegiatan yang akan dilakukan pada masyarakat yang bersangkutan disebut dengan perencanaan. Sesuai dengan kewenangannya, pemerintah desa membuat rencana pembangunan untuk masyarakat dengan menggunakan perencanaan pembangunan kota atau kabupaten. Rencana pembangunan desa dibuat untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan semuanya terhubung dan konsisten.

Pasal 20 s/d 23 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur tentang keuangan desa dan tata cara perencanaan pembentukan APBD Desa. Dimulai dari Kepala Desa membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa berdasarkan RKPD Desa pada tahun yang bersangkutan, kemudian disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk dibahas. Peraturan Desa Rancangan yang berkaitan dengan APBD Desa diputuskan secara kolektif paling lambat pada musyawarah pada bulan Oktober setiap tahunnya. Rancangan peraturan desa tentang APBD desa yang telah disepakati bersama dan dikirimkan, paling lambat tiga hari setelah diputuskan untuk ditinjau, oleh kepala desa kepada walikota atau bupati melalui camat. Temuan evaluasi Rancangan APBD Desa akan diputuskan oleh Bupati atau Walikota.

## **C. Pelaksanaan**

Proses pembangunan desa melibatkan pelaksanaan proses perencanaan secara bertahap, termasuk pelaksanaan keuangan masyarakat. Transaksi terjadi pada saat pelaksanaan anggaran desa yang telah ditentukan sebelumnya pendapatan dan pengeluaran desa. Rekening kas desa digunakan untuk menampung seluruh pendapatan dan pengeluaran desa dalam rangka penyelenggaraan keuangan desa. Apabila desa memberikan jasa perbankan kepada masyarakat yang belum memilikinya di wilayahnya, maka diatur oleh pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus dibuktikan dengan pencatatan yang lengkap dan dapat dipercaya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa dalam pelaksanaan APBDes desa, Pasal 24 sampai dengan Pasal 34 harus diperhatikan secara cermat. Berikut pendapatan desa yang terkait, seperti:

- a) Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa sesuai parameter yang ditetapkan dalam kerangka pelaksanaan kewenangan desa.
- b) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengaturan, khususnya bagi masyarakat yang tidak mempunyai layanan keuangan disekitarnya.
- c) Dokumentasi yang lengkap dan dapat diandalkan harus disediakan untuk semua pendapatan dan pengeluaran daerah.
- d) Selain retribusi yang tercantum dalam undang-undang desa, perangkat desa tidak diperbolehkan membebaskan retribusi sebagai pendapatan desa.
- e) Untuk memenuhi keperluan operasional pemerintahan, bendahara dapat menyimpan sejumlah uang tunai di Desa.

#### **D. Penatausahaan**

Kepala desa mengangkat bendahara desa yang mengawasi operasional keuangan desa. Pencalonan bendahara desa tunduk pada keputusan kepala desa dan perlu dilakukan sebelum dimulainya anggaran terkait. Dalam rangka melaksanakan APBDes, perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa bertugas menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan uang desa.

Bendahara Desa bertanggung jawab atas administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bendahara Desa wajib membuat pencatatan yang akurat atas semua penerimaan dan pengeluaran, serta pembukuan yang rapi setiap akhir bulan. Bendahara Desa harus mempertanggungjawabkan dana tersebut dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. Tiga buku kas yang digunakan untuk administrasi: buku kas bank, buku kas pembantu, dan buku kas umum.

1) Pelaporan

Pelaporan keuangan desa yang dimaksud merupakan tahap terakhir dari bentuk pengelolaan keuangan desa. Setelah setiap prosedur selesai, akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan dan dikirim ke orang yang tepat.

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 37 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penyampaian APBD Desa kepada walikota atau bupati dalam bentuk laporan semester pertama dan semester terakhir tahun berjalan. Untuk sementara, laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan semester I berupa laporan realisasi APBDesa, paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.

2) Kinerja Perangkat Desa

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dalam perusahaan sesuai dengan peran dan tugas khusus mereka untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara sah, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moralitas dan etika. Berikut mengukur kinerja birokrasi publik dengan menggunakan indikator-indikator ini yang dirinci lebih lanjut di bawah :

3) Produktivitas

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik perangkat desa dalam mengelola uang desa adalah produktivitas. Perbandingan total sumber daya yang dibutuhkan (*input*) dan hasil yang diperoleh (*output*) dikenal sebagai produktivitas teknis. Perbandingan antara hasil yang dicapai dan peran angkatan kerja per unit waktu ditunjukkan dalam produktivitas.

4) Kualitas Layanan

Agar pemerintahan desa dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, kualitas pelayanan merupakan prioritas utama yang harus menjadi pertimbangan dalam melaksanakan tugas pokok dan operasionalnya. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan keuangan yang semakin meningkat di setiap Desa. Kemajuan teknologi secara langsung mempengaruhi sistem pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, seperti pemerintahan desa, yang akan meningkatkan standar pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat di sejumlah bidang terkait pelayanan melalui cara yang efektif dan efisien.

5) Responsivitas

Kapasitas pegawai pemerintah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat serta menetapkan jadwal layanan internal menciptakan inisiatif pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dan tujuan warga sekitar. Singkatnya, daya tanggap adalah kemampuan untuk secara jelas menghubungkan program dan kerja sukarela dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat. Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan pelayanan publik merupakan tanda rendahnya tingkat pelayanan. Keseimbangan antara kebutuhan dan preferensi masyarakat serta program dan kegiatan pelayanan yang ditawarkan oleh organisasi publik disebut dengan daya tanggap. Semakin banyak tuntutan dan keinginan masyarakat yang mampu direncanakan dan dilaksanakan oleh organisasi publik, maka semakin sukses pula organisasi tersebut.

6) Responsibilitas

Mendefinisikan kegiatan organisasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau kebijakan pemerintah yang sebenarnya, baik asosiasi yang eksplisit maupun implisit. Oleh karena itu mungkin ada tanggung jawab dan terkadang kesulitan dalam bergabung. Berdasarkan keterangan sekertaris desa, Pak Ashori pada 11 juni mengatakan: Biasanya seluruh dana desa harus menjalankan aktivitasnya sesuai aturan yang telah ditentukan. Jika ada kendala dan permohonan tidak sesuai prosedur, akan dikenakan sanksi per orang. Disusun berdasarkan pedoman Desa Banjarrejo, tidak ditemukan permasalahan khusus terkait pada tahun 2022-2023. Terdapat sedikit kendala dalam penyusunan laporan pengelolaan dana desa yang memakan waktu lama.

7) Akuntabilitas

Akuntabilitas publik mengacu pada sejauh mana kebijakan dan kegiatan organisasi diawasi. Rakyat dipimpin oleh pejabat pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Idenya adalah bahwa para pemimpin politik akan selalu demikian karena mereka dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan publik. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk menentukan apakah

kebijakan dan tindakan suatu organisasi besar bermakna dan sejalan dengan keinginan masyarakat secara keseluruhan.<sup>1</sup> Berfungsinya lembaga publik tidak dapat dilakukan sendiri, termasuk melalui strategi internal yang disiapkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian tujuan. Kinerja harus dievaluasi berdasarkan kriteria eksternal, seperti nilai dan prinsip yang digunakan dalam perusahaan. Kerja organisasi publik menimbulkan keraguan serius apakah tindakan tersebut dianggap benar dan sesuai dengan nilai-nilai kemajuan masyarakat.

Proses wawancara merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam Sumaryadi (2010:180) dikatakan: Pemerintah mempunyai tanggung jawab. bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan aplikasi. Penyelenggaraan pelayanan publik akan dilaksanakan dan telah dilaksanakan, baik tertulis maupun tidak tertulis, diminta atau tidak diminta, dalam perusahaan Osborne dan Plastrik menjelaskan hal ini dalam Sumaryadi (2010: 180) “Ada standar yang sama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. akuntabilitas layanan” menunjukkan bagaimana tingkat layanan sesuai dengan ukurannya. Ia memiliki nilai atau prinsip eksternal.”

## **E. Efektivitas dan Efisiensi**

### **1) Definisi Efektivitas**

Menurut Arlan (2013), kinerja adalah hubungan antara keluaran dan tujuan. Kontribusi hasil yang signifikan terhadap pencapaian suatu tujuan atau sasaran. Jika ditentukan, cara terbaik untuk melakukan pekerjaan organisasi adalah dengan benar. Efisiensi ditargetkan pada hasil, rencana, atau tindakan yang hasilnya dianggap baik. Sebanyak mungkin hasil yang dapat ditemukan untuk tujuan ini. Efektivitas menurut Rahmah (2014) menunjukkan tujuan kinerja, efektivitas dan dukungan. Sesuai dengan definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa efisiensi adalah bentuk skema yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### **2) Ukuran Efektivitas**

---

<sup>1</sup> “Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: studi kasus di kabupaten banyuwangi | Wicaksono | FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi,” diakses 19 Juni 2024, <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/article/view/5207>.

Terdapat beberapa metode pengukuran efektivitas. Ciri-ciri umum dan penting adalah sebagai berikut:

- a) Keberhasilan program. Pemrograman yang efektif dapat dilakukan dengan kemampuan internal. Melaksanakan rencana kerja sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program ini terlihat dari banyaknya pekerjaan yang dilakukan di lapangan.
- b) Tujuan keberhasilan Efektivitas dievaluasi dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan terfokus Anda; Artinya kinerja dapat diukur berdasarkan tingkat keluaran kebijakan dan prosedur perusahaan untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan.
- c) Kepatuhan terhadap rencana Kepatuhan merupakan kriteria penting bagi keberhasilan suatu program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna merasa puas dengan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Kualitas produk dan layanan dimungkinkan selama kepuasan pengguna tinggi. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan.
- d) Tingkat masukan dan keluaran Tingkat fungsi masukan dan keluaran dapat diperoleh dengan membandingkan masukan dan keluaran. Jika keluaran melebihi masukan, Anda dapat mengatakan: Efisiensi dan jika masukan melebihi keluaran, Anda dapat mengatakan tidak untuk melakukannya dengan benar.<sup>2</sup>

### 3) Definisi Efisiensi

Astuti (2019) mengartikan efisiensi sebagai kemampuan untuk mengurangi efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Produktivitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan tugas secara efisien tanpa membuang waktu, tenaga, atau uang. Suatu pekerjaan berhasil jika memenuhi persyaratan. Efektivitas saling terkait dan dengan peralatan yang lebih sedikit, efektivitas dapat memberikan sesuatu yang dimaksudkan atau dimaksudkan. Suatu peristiwa dikatakan efektif apabila prosesnya berhasil sehingga rutanya lebih cepat atau lebih murah.<sup>3</sup>

### 4) Ukuran Efisiensi

---

<sup>2</sup> Azizah dkk., "Analisis Growth Ratio, Rasio Efektivitas dan Efisiensi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan," *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma* Vol 8. No. 1 (2021).

<sup>3</sup> Pujiani, "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN."

Pengukuran kinerja dapat diperiksa dengan dua cara yaitu<sup>4</sup>

a) Usaha

Suatu kegiatan berhasil jika suatu hasil tertentu dapat dicapai bersama-sama dengan usaha kecil dan menengah. Kalau dilihat dari segi pengorbanannya, sekilas sudah jelas. pengorbanan (tenaga, pikiran, waktu, langkah, dll) setelah hasil akses minimal. Apabila hasil yang diperoleh lebih rendah dari hasil minimum, maka pekerjaan dianggap tidak efektif. Jumlah donasi minimum meliputi, di bawah ini :

- 1) Batas waktu
- 2) Energi maksimum
- 3) Kecerdasan tidak terbatas

b) Hasil

Suatu tindakan dapat dikatakan efektif apabila suatu kekuatan tertentu menimbulkan akibat yang terlalu banyak.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis berupa deskriptif kuantitatif yaitu metode menggabungkan penjelasan teori berdasarkan kenyataan apa adanya dan kemudian ditarik kesimpulannya menggunakan data berbentuk angka.<sup>5</sup> Subjek yang berperan dalam penelitian ini adalah sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala urusan, serta perangkat desa lainnya yang bertugas mengelola dan mengalokasikan dana desa Banjar Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.

Data yang diolah diperoleh dari dua sumber yakni primer dan sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penghasil data tanpa melalui perantara, dan data sekunder yaitu data yang didapat melalui perantara lain<sup>6</sup>. Dalam hal ini data primer yang digunakan diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan sekretaris desa, dan data tidak langsung diperoleh melalui literatur terhadap artikel terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kondisi alamiah, turun langsung ke lapangan, wawancara dengan subjek penelitian, serta dokumentasi.

### **1) Teknik Analisis Data**

---

<sup>4</sup> Endang Wirjatmi Lestari, "Pengukuran Kinerja di Sektor Publik," *parker* 3, 2015.

<sup>5</sup> Andy Alfatih, *Buku Panduan Praktid Penelitian Deskriptif Kuantitatif*, 2 ed., vol. 8 (Palembang: Unsri, t.t.), 2.

<sup>6</sup> Dr. Sigit Hermawan, SE., M.Si dan Amirullah, SE., M.M, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, t.t.

Analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bersifat memaparkan penjelasan dari penelitian yang telah dilakukan secara utuh dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan beberapa rasio perhitungan, dan hasil observasi serta wawancara dikumpulkan menjadi sebuah catatan lapangan kemudian disajikan ke hasil penelitian. Berikut rasio yang digunakan untuk analisis data<sup>7</sup>:

### 1) Rasio Efektifitas

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Rasio Efektifitas (%)	Tingkat Capaian
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40-59,99	Tidak efektif
60-79,99	Cukup efektif
Diatas 80	Sangat efektif

### 2) Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi (%)	Tingkat Capaian
>100	sangat efisien
>90-100	Efisien
>80-90	Cukup efisien
>60-80	Kurang efisien
≤ 60	tidak efisien

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Rasio Efektifitas

Berdasarkan acuan Litbang Depdagri yaitu dengan menggunakan data dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan Desa Banjarrejo tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Jenis Penerimaan		2022	2023
Anggaran PAD	Target Anggaran	Rp 1.078.967.000	Rp 1.262.492.000
	Realisasi	Rp 1.078.967.000	Rp 1.262.492.000

<sup>7</sup> Agung satryo Utomo, "Analisis Penggunaan Ratio : Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi, Aktivitas dan Pertumbuhan Sebagai Alternatif Pengukuran Kinerja Keuangan Pada PEMDA DKI Jakarta," *JRRA* Vol II, No 3 (November 2015).

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KINERJA PERANGKAT DESA DALAM ASPEK EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI PADA DESA BANJAREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

a. Rasio Efektifitas tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas} &: = \frac{\text{Rp. 1.078.967.000}}{\text{Rp.1.078.967.000}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

b. Rasio Efektifitas tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas} &: = \frac{\text{Rp. 1.262.492.000}}{\text{Rp.1.262.492.000}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas pendapatan di desa Banjarejo pada tahun 2022-2023 menunjukkan hasil 100%, yang artinya bahwa kinerja perangkat Desa Banjarejo Efektif.

## 2. Rasio Efisiensi

Berdasarkan acuan Litbang Depdagri yaitu dengan menggunakan data dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan Desa Banjarejo tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Jenis Penerimaan		2022	2023
Anggaran Desa	Target Anggaran Belanja Daerah	Rp. 1.150.174.000	Rp 1.135.987.000
	Realisasi Pendapatan Daerah	Rp 1.078.967.000	Rp 1.262.492.000

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

a. Rasio Efisiensi tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &: = \frac{\text{Rp. 1.150.074.000}}{\text{Rp.1.078.967.000}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

b. Rasio Efisiensi tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &: = \frac{\text{Rp. 1.135.987.000}}{\text{Rp.1.262.492.000}} \times 100\% \\ &= 89\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas pendapatan di desa Banjarejo pada tahun 2022 Menunjukkan hasil 100% yang artinya kinerja aparat desa banjarejo sangat efisien. Namun, pada tahun 2023 hasil efisiensinya adalah 89% yang artinya kinerja aparat desa banjarrejo cukup efisien.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang cukup baik dalam aspek pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas pendapatan di desa Banjarejo pada tahun 2022-2023 menunjukkan hasil 100%, yang artinya bahwa kinerja perangkat Desa Banjarejo Efektif. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas pendapatan di desa Banjarejo pada tahun 2022 Menunjukkan hasil 100% yang artinya kinerja aparat desa banjarejo sangat efisien. Namun, pada tahun 2023 hasil efisiensinya adalah 89% yang artinya kinerja aparat desa banjarrejo cukup efisien.

Efektivitas yang tinggi ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan. Sedangkan penurunan efisiensi pada tahun 2023 mengindikasikan adanya tantangan atau kendala dalam penggunaan sumber daya yang optimal, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

### b. Saran

- a) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah Desa Banjarejo harus lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Tujuannya untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin desa.
- b) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Mengadakan pelatihan bagi para pemimpin desa untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola anggaran secara

efektif. Pelatihan ini dapat mencakup manajemen keuangan, teknologi informasi dan keterampilan audit.

- c) Monitoring dan evaluasi secara berkala: Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan keuangan desa untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan sesuai rencana dan tidak terbuang percuma.
- d) Penyempurnaan sistem pelaporan: Penyempurnaan sistem pelaporan keuangan dengan memperkenalkan teknologi berskala besar dan mudah digunakan yang akan memudahkan dokumentasi dan transparansi dalam pengelolaan dana.
- e) Partisipasi Masyarakat : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi program pembangunan desa. Partisipasi dapat dilakukan melalui forum komunitas atau dewan desa.
- f) Manajemen Risiko : Menyusun dan menerapkan strategi manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan dana desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfatih, A. (n.d.). *\*Buku Panduan Praktid Penelitian Deskriptif Kuantitatif\** (2 ed., Vol. 8). Palembang: Unsri.
- Azizah, Mas'ut, Jaliilah, & Syamsul. (2021). Analisis Growth Ratio, Rasio Efektivitas dan Efisiensi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *\*Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma\**, 8(1).
- Hermawan, S., & Amirullah. (n.d.). *\*Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif\**.
- Marsela, Florence, & Helly. (2019). Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Paslaten Kec Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *\*UNSRAT III\**.
- Pujiani, E. S. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan. *\*2\*(3)*.
- Saputra, D. E., Hamdi, M., & Rowa, H. (2022). Kinerja Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Renah Sungai Besar Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *\*1\*(1)*.
- Utomo, A. S. (2015). Analisis Penggunaan Ratio: Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi, Aktivitas dan Pertumbuhan Sebagai Alternatif Pengukuran Kinerja Keuangan Pada PEMDA DKI Jakarta. *\*JRRA\**, 2(3).

Wicaksono. (n.d.). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi. \*FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi\*. Diakses pada 19 Juni 2024.

Lestari, E. W. (2015). Pengukuran Kinerja di Sektor Publik. \*Parker\*, 3.

Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI. (n.d.). Diakses pada 19 Juni 2024, dari <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011164/swf/3433/files/basic-html/page6.html>.